



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI INFORMASI PUSAT

2019

66
MENINGKATKAN
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK SECARA CEPAT,
TEPAT, BIAYA RINGAN, DAN
SEDERHANA ”

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAGIAN PERTAMA	1
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat	
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	2
Kebijakan Layanan Informasi Publik	9
Struktur PPID KI Pusat	11
Koordinasi PPID	13
BAGIAN KEDUA	15
Layanan Permintaan Informasi Publik	
Mekanisme Layanan Informasi Publik	16
Permintaan Informasi Publik	19
Keberatan	26
Sengketa Informasi	26
BAGIAN KETIGA	27
Kendala Layanan Informasi Publik	
Kendala Internal	29
Kendala Eksternal	31
BAGIAN KEEMPAT	32
Penutup	
Kesimpulan	33
Saran	34

KATA PENGANTAR

Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Keterbukaan informasi publik memberikan energi baru bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam setiap proses pengembalian kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis dalam melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Sebagai lembaga yang lahir karena UU KIP, Komisi Informasi juga dituntut sebagai barometer pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, Komisi Informasi sebagai badan publik juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Komisi Informasi Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019, kepada masyarakat. Komisi Informasi Pusat menyadari bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan.

PPID Komisi Informasi Pusat terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Komisi Informasi Pusat serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

Jakarta, Desember 2019
Plt. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Informasi Pusat

Nunik Purwanti, S.Kom., M.Pd

BAGIAN PERTAMA

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
Komisi Informasi Pusat**



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) ditunjuk pada Tahun 2010 melalui surat Keputusan Komisi Informasi Pusat dengan Nomor 04/KIP/SK/X11/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Keputusan tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah pada Tahun 2018, melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/1/2018.

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

VISI

“Menjadi barometer dalam pelayanan informasi publik yang berkualitas dan professional”

MISI

- Memberikan pelayanan informasi secara cepat, akurat, benar dan tidak menyesatkan
- Memberikan kepastian dalam proses layanan informasi publik
- Mengembangkan PPID yang profesional dan maju

TUGAS

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/1/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, PPID memiliki tugas sebagai berikut:


- Mengkordinasikan pengumpulan dan pendataan seluruh informasi publik di PPID
Pelaksana;
- Mengkordinasikan pengklasifikasian seluruh informasi publik;
- Melakukan penyimpanan informasi publik;
- Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional;
dan
- Memberikan laporan layanan informasi publik kepada Atasan PPID.

FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/1/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, PPID memiliki fungsi pelaksanaan layanan antara lain sebagai berikut:

- Pelayanan informasi publik;
- Pendokumentasian informasi publik;
- Pengecualian informasi publik;
- Pendataan informasi publik.

Keputusan tentang PPID K1 Pusat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).



Gambar 1 Maklumat Layanan Informasi

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, menjadi payung hukum bagi PPID dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada K1 Pusat. PPID K1 Pusat terus berusaha untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat dengan prinsip layanan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal akses informasi publik. PPID K1 Pusat memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website

www.e-ppid.komisiinformasi.go.id

Website tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses seluruh informasi publik Komisi Informasi Pusat serta masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara elektronik.

Selain layanan permohonan informasi berbasis elektronik melalui www.e-ppid.komisiinformasi.go.id. PPID Komisi Informasi Pusat juga menyediakan Meja Layanan Informasi bagi masyarakat yang mengajukan permintaan informasi dengan cara datang langsung serta melalui email yang dikirimkan ke

ppid@komisiinformasi.go.id

MEJA LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI PUSAT



**Gedung Annex Lantai 1 Wisma BSG
Jalan Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat**



Senin - Jum'at : 09.00 - 16.00 WIB

Istirahat

Senin - Kamis : 12.00 - 13.00 WIB

Jum'at : 11.00 - 13.00 WIB


KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID K1 Pusat berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID K1 Pusat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID K1 Pusat untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan [S1] informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, yang dituangkan dalam 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik yang telah disahkan pada tahun 2019, yaitu:

- SOP tentang Permohonan Informasi Publik
- SOP tentang Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik
- SOP tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP tentang Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
- SOP tentang Pendokumentasian Informasi Publik
- SOP tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik
- SOP tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan



Gambar 2
Alur Permohonan Informasi

Dalam menjalankan tugas Layanan Informasi Publik, PPID K1 Pusat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi tentang PPID K1 Pusat (tugas PPID dan personil akan diuraikan pada bagian selanjutnya). Jumlah SDM tersebut, dianggap sudah ideal walaupun dengan Anggaran yang terbatas, yaitu Rp. 78.800.000,- pada tahun 2019.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PUSAT

Struktur PPID Komisi Informasi Pusat dapat dilihat pada bagan berikut. Sejak akhir 2018, Sekretaris Komisi Informasi Pusat selaku PPID Komisi Informasi Pusat telah purna tugas dan diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT), maka tugas dan fungsi PPID Komisi Informasi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor tentang Penugasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengganti Komisi Informasi Pusat.



Gambar 3 Struktur Organisasi KI Pusat

KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Rapat Koordinasi Internal PPID Komisi Informasi Pusat, terselenggara pada tanggal 8 Maret 2019;



Rapat Koordinasi Internal PPID Komisi Informasi Pusat, terkait dengan Koordinasi Pengumpulan Informasi Publik tanggal 3 September 2019;



Rapat Koordinasi Internal PPID Komisi Informasi Pusat, terkait dengan permohonan informasi Muhammad HS tanggal 3 Oktober 2019;





Kegiatan Finalisasi Penguatan Kelembagaan PPID Di Komisi Informasi Pusat RI, merupakan kegiatan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan masukan, saran dan inventaris masalah untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PPID Komisi Informasi Pusat, yang terselenggara tanggal 12 Juni 2019 di Pusat TIK Nasional (Pustiknas) Ciputat, Tangerang Selatan;



Diseminasi Rancangan PERKI tentang Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat terselenggara pada tanggal 30 April - 1 Mei 2019.



BAGIAN KEDUA

Layanan Permintaan Informasi Publik



**Permintaan Informasi
dapat diajukan secara
tertulis atau tidak
tertulis.**

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) telah mengatur secara jelas mekanisme pelayanan informasi publik.

Dalam memberikan layanan informasi publik, PPID Komisi Informasi Pusat juga memanfaatkan sarana elektronik dan non elektronik dalam memberikan layanan informasi publik. Sarana tersebut sebagaimana dalam bagan di bawah ini:



Gambar 4 e-ppid.komisiinformasi.go.id

Pada laman tersebut, PPID Komisi Informasi Pusat menyediakan sarana permintaan informasi publik secara elektronik/daring dan keberatan bisa dilakukan dengan menyampaikan surat melalui atasan PPID. Layanan permintaan informasi publik tersebut dapat di lihat pada bagan berikut:

The image shows a screenshot of the online information request form (Formulir Permohonan Informasi) from the Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia website. The form is titled "FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI" and is located on the website's main page. The form fields include:

- Nama***: A text input field for the requester's name.
- Kategori**: A dropdown menu for selecting the category of the request.
- Alamat***: A text input field for the requester's address.
- No. Telepon/HP***: A text input field for the requester's phone number.
- Email**: A text input field for the requester's email address.
- Tujuan Penggunaan Informasi***: A text input field for the purpose of the information request.
- Bentuk Informasi yang dibutuhkan***: A text input field for the type of information requested.
- Cara Memperoleh Informasi**: A section with radio buttons for selecting the preferred method of receiving information: "Melalui Mendengar/Membaca/Mencatat" (selected) and "Melakukan salinan informasi (hardcopy/softcopy)".


The website header includes the logo of the Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia and navigation links for Home, Profil, Formulir, Blog, FAQ, and Kontak Kami.

Gambar 5 Formulir Permohonan Informasi di e-ppid.komisiinformasi.go.id


Sedangkan bagi masyarakat yang mengajukan permintaan informasi publik dengan cara datang langsung ke PPID Komisi Informasi Pusat akan dilayani secara manual yaitu pada desk layanan informasi publik.

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2019, PPID Komisi Informasi Publik menerima permintaan informasi dari berbagai kalangan masyarakat. Informasi yang dimintapun sangat beragam. Secara detail permohonan informasi publik dijelaskan di bawah ini:



Dalam kurun Januari hingga Desember 2019, PPID Komisi Informasi Pusat menerima permintaan informasi publik sebanyak 38 permohonan. Jumlah permintaan informasi publik yang diterima PPID Komisi Informasi Pusat setiap bulannya dapat dilihat pada bagan di atas.




Kategori Pemohon Informasi

Dari 38 permintaan informasi publik yang diterima PPID Komisi Informasi Pusat. Pemohon Informasi Publik dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu Individu, Kelompok Orang, dan Badan Hukum dengan prosentase permintaan informasi seperti bagan di atas.

Sarana Permintaan Informasi Publik

Sebagaimana dijelaskan di awal, PPID Komisi Informasi Pusat memiliki dua sarana dalam menerima permintaan informasi publik yaitu melalui elektronik dan non elektronik. Dari 38 permintaan informasi publik yang diterima, prosentase sarana layanan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas, layanan permintaan informasi publik secara elektronik yang disediakan PPID Komisi Informasi Pusat belum menjadi pilihan alternative bagi publik. Publik masih menggunakan sarana non elektronik layanan informasi publik dengan prosentasi 71%.



Respon Permintaan Informasi Publik

UU KIP dan Perki SLIP mengatur bahwa PPID wajib memberikan jawaban/respon permintaan informasi publik dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak permintaan informasi publik diterima. Dalam hal ini, PPID Komisi Informasi Pusat memberikan jawaban/respon terhadap permintaan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan.

Rata-rata jawaban/respon pemberian informasi publik yang diberikan PPID Komisi Informasi Pusat kepada Pemohon Informasi Publik adalah 4 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi.

Berdasarkan ketentuan UU KIP, badan publik diberikan kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik. Informasi publik tersebut dikategorikan menjadi menjadi 3 (tiga) hal yaitu informasi publik berkala, informasi publik tersedia setiap saat, dan informasi publik serta merta.

Kategori Informasi yang Diminta

69% Informasi Berkala

31% Informasi Tersedia Setiap Saat

0% Informasi Serta Merta

Dari kategori informasi tersebut, prosentase informasi yang diminta oleh Pemohon berkaitan dengan informasi yang bersifat berkala yaitu dengan prosentase 69%, sedangkan dalam permintaan informasi tidak ada yang berkaitan dengan informasi publik serta merta.

Informasi yang diminta berdasarkan prosentase terdiri dari 38 informasi yang kemudian dikelompokkan jenis informasinya seperti berikut.

Jenis Informasi yang Diminta

50% Informasi
Persidangan

26% Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik

8% Profil
Komisi Informasi

3% Profil
Komisi Informasi

Informasi yang diminta kepada PPID Komisi Informasi Pusat sebanyak 38 jenis informasi yang diajukan oleh 35 Pemohon Informasi Publik telah direspon/dijawab sesuai ketentuan UU KIP dan Perki SLIP. Terdapat permintaan informasi publik yang diberikan dan ada yang tidak diberikan oleh PPID Komisi Informasi Pusat. Prosentasi informasi yang diminta dan tidak dapat diberikan dapat dilihat pada bagan berikut:

Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Informasi yang tidak dapat diberikan yaitu berkaitan dengan DIPA, RKA-K/L Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Laporan Tahunan, Laporan Penanganan

Sengketa dan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2010, Informasi tersebut tidak dapat diberikan karena dokumen tersebut tidak diproduksi oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Dikarenakan Sekretariat Komisi Informasi Pusat baru memiliki DIPA, RKA-K/L pada tahun 2011.



Keberatan

Dari 38 Permintaan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Komisi Informasi Pusat, terdapat 1 (satu) Pemohon yang mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan ini dikarenakan belum lengkapnya informasi yang diberikan kepada Pemohon dan Ketua Komisi Informasi Pusat selaku atasan PPID telah memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon dengan nomor surat 016/KIP/1/2020 pada tanggal 10 Januari 2020. Atas tanggapan keberatan tersebut pemohon menerimanya.

Sengketa Informasi

Pada tahun 2019 Komisi Informasi menjadi Termohon dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi provinsi DKI dengan pemohon Muhammad Hidayat S. Sengketa Informasi tersebut terregister dengan nomor 21/VIII/KIP-DKI-PS-A/2018 Komisi Informasi DKI Jakarta dengan hasil dikeluarkannya penetapan oleh majelis komisioner komisi informasi DKI pada tanggal 25 Juni 2019 yang menyebutkan bahwa permohonan sengketa tersebut dinyatakan gugur.

BAGIAN KETIGA

Kendala Layanan Informasi Publik



Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Komisi Informasi Pusat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana,

..... Pasal 2 Ayat (3) UU KIP

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Komisi Informasi Pusat telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Komisi Informasi Pusat melalui website resmi www.komisiinformasi.go.id. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID KI Pusat belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID KI Pusat.

KENDALA INTERNAL

Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Komisi Informasi Pusat. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat antara lain:

- Meja layanan yang representatif
- Perlu adanya sistem piket untuk petugas layanan informasi
- Perlu adanya pemanfaatan aplikasi eppid.komisiinformasi.go.id dalam memberikan layanan atas informasi publik (perlu maintenance ulang terhadap aplikasi tersebut)

Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Komisi Informasi Pusat dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Komisi Informasi Pusat sebanyak 23 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 3 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

- Tidak adanya PPID yang bersifat definitif di Komisi Informasi Pusat (status masih Plt. PPID).
- Perlu adanya kaji ulang terhadap Struktur Organisasi PPID Komisi Informasi Pusat.
- Tidak adanya pendelegasian secara spesifik tentang tugas dan fungsi petugas layanan informasi publik (hanya bersifat tugas tambahan)
- Tidak adanya batasan kewenangan atas job desk PPID Komisi Informasi Pusat (tercampurnya antara hal permohonan informasi dengan pengaduan terkait dengan pelayanan sidang sengketa, Monev Keterbukaan Informasi Publik, Penjelasan terkait Kehumasan dll).

KENDALA EKSTERNAL

Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang keterbukaan informasi publik. Selain itu masyarakat masih menganggap Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang menguasai seluruh informasi.



BAGIAN KEEMPAT

Penutup



KESIMPULAN

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Komisi Informasi Pusat berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggungjawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2019, PPID KI Pusat menerima sebanyak 38 permohonan. Dari 38 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID KI Pusat, permohonan didominasi oleh pemohon individu sebanyak 84%, Badan Hukum sebanyak 16%, dan kelompok orang sebanyak 0%. Dari jumlah permohonan tersebut PPID Pusat telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID KI Pusat. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID KI Pusat pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan serta agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

SARAN

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID K1 Pusat memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID K1 Pusat pada tahun selanjutnya akan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut e-ppid berbasis website.

Layanan permohonan informasi secara elektronik atau e-ppid merupakan aplikasi berbasis website yang didalamnya terdapat fitur formulir permohonan informasi secara elektronik, yang dapat memberikan notifikasi kepada admin untuk segera menjawab permohonan informasi publik (notifikasi telah disesuaikan dengan perhitungan tanggal permohonan informasi publik). Aplikasi ini juga secara langsung dapat membuat report pengelompokan jenis Pemohon Informasi Publik, membuat disposisi secara elektronik, dan lain-lain.

Selain itu, optimalisasi pelayanan informasi publik dengan mengalokasikan 2/3 SDM di Komisi Informasi Pusat untuk menjadi petugas PPID yang dapat mendukung tugas dan fungsi antara lain membuat petugas piket harian yang dapat memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Semoga rencana tersebut pada tahun 2020 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.